

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF DOMESTIC VIOLENCE AND ITS
PREVENTION MEASURES***

Wenny Tazira Karnadi
Universitas Islam Bandung,
Jalan Tamansari No 1, Kota Bandung
Email: wennytazira5@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikenal sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*), merupakan suatu masalah yang dapat terjadi di semua lapisan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan 2. Menentukan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan hukum empiris dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini, pola pikir induktif digunakan untuk menganalisis data dari sudut pandang kriminologi. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa 1. (a) Faktor sosio demografis yaitu umur, pendidikan, dan pekerjaan; (b) Faktor ekonomi/pendapatan rendah; (c) Faktor hubungan dalam rumah tangga; (d) Faktor perselingkuhan dan (e) Faktor hubungan suami-istri. (2) Upaya penanggulangan yaitu, upaya preemtif, preventif, dan represif.

Kata Kunci: Faktor penyebab; KDRT; kriminologi; upaya penanggulangan.

Abstract

Domestic violence, also known as domestic violence, is a unique problem as it can occur in all segments of society. The objectives of this research are as follows: 1. Identify the factors that cause domestic violence, and 2. Determine the efforts to prevent violence in the household. The research methods used are empirical approaches to law and library studies. In this study, the data used is processed and analyzed through descriptive methods of analysis. In addition, inductive thinking is used to analyze data from a criminological point of view. The results of research and discussions show that 1. (a) socio-demographic factors such as age, education, and employment; (b) economic/low-income factors; (c) household relationship factors; and (d) spousal factors and (e) husband-wife relationship factors. (2) Repressive attempts are preemptive, preventive, and repressive.

Keywords: *Attempts to counteract; causal factors; criminology; domestic violence.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di dalam rumah tangga terjadi ketegangan atau konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perbedaan pendapat satu sama lain, perdebatan, memaki atau bahkan pertengkaran merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Namun, jika konflik tersebut menimbulkan hal yang menyakitkan baik fisik maupun mental maka situasi tersebut merupakan persoalan yang lain. Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut juga kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu permasalahan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada siapapun mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah hingga masyarakat berstatus sosial tinggi. Dalam KDRT pelaku maupun korban atau anggota keluarga lainnya berusaha untuk menutupi atau merahasiakan perbuatan mereka dari masyarakat sekitar, sehingga kekerasan dalam rumah tangga juga sering disebut sebagai "hidden crime" yaitu kejahatan yang tersembunyi. Semua orang di dalam rumah tangga, baik suami, istri, anak, ibu, bapak bahkan pembantu rumah tangga, dapat terkena kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun begitu, perempuan serta anak-anak merupakan korban utama dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat terjadi akibat hubungan yang tidak setara antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, orang yang melakukan kekerasan biasanya memiliki status ekonomi, sosial dan fisik yang lebih tinggi daripada orang lain atau korban dalam keluarga mereka.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang kuat yang dapat mengubah kekerasan dalam rumah tangga dari masalah domestik menjadi masalah negara. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga dapat diartikan sebagai KDRT. Setiap individu yang melakukan perbuatan kekerasan berupa fisik di dalam lingkungan rumah tangga seperti yang disebutkan di atas dianggap sebagai pelaku KDRT. Dalam Pasal 5 Huruf a, individu yang melakukan kekerasan fisik di dalam lingkungan rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak bernilai Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Dalam Pasal 5 Huruf b, individu yang melakukan kekerasan berupa psikis dalam lingkungan rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak

bernilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Seseorang yang melakukan kekerasan seksual seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Huruf a dipidana dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling banyak senilai Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Mereka yang melakukan kekerasan berupa penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹ Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan selain pidana yang telah disebutkan diatas, seperti: (a) pembatasan gerak perilaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, serta pembatasan hak-hak mereka; atau (b) memaksa pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.² Sejauh perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga terdapat macam-macam beragam bentuknya. Dengan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan upaya pencegahannya.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu berdasarkan dari data sekunder atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif, dapat disebut sebagai penelitian hukum doktriner, yaitu hanya berfokus pada peraturan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini bergantung pada kepustakaan karena membutuhkan data sekunder dari kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada data kepustakaan tentang faktor penyebab, upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

² Ibid.

B. PEMBAHASAN

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari alasan mengapa orang melakukan kejahatan, dengan harapan mereka dapat mengurangi atau bahkan menghindari kejahatan di masa depan. Kriminologi adalah cabang analitis yang dapat mempelajari gejala yang sudah dan/atau sedang terjadi di masyarakat. Jika kita lihat dari perspektif itu, maka kriminologi dapat dikatakan berlawanan dengan hukum pidana. Objek yang terdapat di kriminologi meliputi :

a. Kejahatan

Dalam hal ini, kejahatan yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap undang-undang pidana.

b. Pelaku

Pada penelitian kriminologi tentang pelaku berfokus pada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pelanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat pada hukum yang berlaku, yang pada gilirannya akan menghasilkan kebijakan baru untuk hukum pidana.

c. Reaksi masyarakat pada perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Masyarakatlah yang dapat menentukan tingkah perilaku apa saja yang tidak dibenarkan dan harus dihukum. Jadi, penelitian kriminologi harus memperhatikan keinginan dan harapan masyarakat dalam hal ini.

Menurut pendapat A.S. Alam ruang lingkup pada pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)

Dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :

- 1). Pengertian kejahatan;
- 2). Unsur kejahatan;
- 3). Relativitas pengertian kejahatan;
- 4). Klasifikasi kejahatan;
- 5). Statistik kejahatan.

b. Etiologi kriminal, membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

Dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi :

- 1). Aliran kriminologi;
- 2). Teori kriminologi;
- 3). Berbagai perspektif dalam kriminologi.

c. Reaksi pada pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Yang dibahas dalam pokok ini adalah perlakuan pada pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

- 1). Teori penghukuman;
- 2). Upaya-upaya dalam pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.³

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Namun, Pasal 89 KUHP menyatakan, “Mengubah orang menjadi lemah atau tidak berdaya sama dengan menggunakan kekerasan.”⁴ Pasal ini tidak menjelaskan bagaimana atau jenis kekerasan yang dilakukan. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering menghubungkan kekerasan dengan ancaman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekerasan bisa fisik atau non fisik.

a. Ruang lingkup KDRT

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban merupakan orang yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga terdiri dari:

- 1). Suami, istri, dan anak;
- 2). Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, persusuan, dan perwalian; dan
- 3). Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.⁵

b. Macam-macam KDRT

³ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), 2-3.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Op.Cit.*, hlm 4.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan pada istri dalam berumah tangga dibedakan dalam 4 (empat) macam, yaitu:

1). Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu perilaku yang menyebabkan rasa sakit atau cedera yang parah. contoh keganasan fisik meliputi memukul, memukuli, menusuk, menarik rambut, melemparkan, merokok, memukul atau melukai dengan pistol, dan sebagainya.

2). Kekerasan Psikologis

Perilaku kekerasan psikologis atau emosional termasuk pelecehan emosi, termasuk penghinaan atau komentar yang menyakiti atau menurunkan harga diri, mengancam atau mengintimidasi dan mengisolasi istri sebagai sarana untuk menegakkan kehendak, dan / atau merasa tidak berdaya.

3). Kekerasan Seksual

Menjauhkan seorang istri dari kebutuhan seksualnya, memaksa dia untuk terlibat dalam hubungan seksual, memaksakan hasrat seksualnya sendiri, dan mengabaikan kepuasan istrinya adalah contoh dari kekerasan seksual semacam ini.

4). Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang meninggalkan orang yang tinggal di rumahnya, bahkan jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuknya atau dengan persetujuan atau perjanjian untuk memberikan perawatan, kehidupan, atau pemeliharaan pada orang-orang itu. Contoh-contoh kekerasan semacam ini tidak menyediakan nafkah seorang istri atau bahkan membelanjakan uangnya.⁶

c. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT

Terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

1). Faktor Sosio demografis (Pendidikan, Pekerjaan dan umur)

Tingkat pendidikan mempengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah. Cara seseorang yang berpendidikan akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Walker mengatakan bahwa kekerasan

⁶ Ibid.

di dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua usia, budaya, jenis kelamin, etnis, agama, latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan status pernikahan.⁷ Jika dilihat dari segi pekerjaan pelaku kekerasan di dalam rumah tangga tidak memandang berdasarkan jenis pekerjaan. Meskipun korban KDRT biasanya adalah istri yang tidak bekerja, tidak dapat disangkal bahwa istri yang bekerja juga dapat mengalami KDRT. Namun, berdasarkan data Komnas Perempuan, usia paling tinggi pelaku dan korban kekerasan adalah antara kisaran 25 dan 40 tahun. Hubungan antara usia dan kekerasan dalam rumah tangga, karena usia mempengaruhi tingkah laku. Semakin tua, seseorang dapat menjadi lebih cerdas secara mental dan intelektual, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang bijak dan mengendalikan emosi mereka.

2). Faktor Ekonomi

Kepala keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan masalah ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.

3). Faktor Hubungan rumah tangga yang kurang harmonis

Keluarga memiliki struktur dan fungsi yang saling bergantung dan berinteraksi secara terus menerus. Hubungan dalam rumah tangga yang dimaksud mencakup hubungan suami-istri, anak-anak, orang tua, mertua, dan anggota keluarga lainnya.

4). Faktor Perselingkuhan

Baik perselingkuhan maupun kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga dapat membuat rumah tangga menjadi hancur. Salah satu alasan perselingkuhan adalah ketidaksetiaan dan komunikasi yang buruk.

5). Faktor Hubungan Suami-Istri/ Kurang Harmonis

Pola hubungan suami-istri menunjukkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di mana seorang suami memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan oleh gagasan bahwa suami memiliki kekuasaan atas istri.

⁷ Haiyun Nisa. "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas".
Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diklasifikasikan sebagai dua faktor, yaitu:

1). Faktor Internal

Faktor internal ini berkaitan dengan kepribadian dari pelaku kekerasan, yang menyebabkan mereka dapat dengan mudah melakukan tindak kekerasan dalam situasi yang menyebabkan kemarahan atau frustrasi. Interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial biasanya membentuk kepribadian agresif. Tidak mengherankan bahwa kekerasan biasanya bersifat turun temurun. Apabila kehidupan sebuah keluarga diwarnai oleh kekerasan, anak-anak mereka kemungkinan besar dapat mengalami hal yang serupa sesudah mereka menikah. Ini karena mereka menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar atau karena mereka dianggap tidak berhasil jika mereka tidak mengulangi tindakan kekerasan yang sama.

2). Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat dari luar diri si pelaku kekerasan. Ada orang yang tak berperilaku agresif tetapi dapat melakukan kekerasan dalam situasi yang menyebabkan mereka tertekan, seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, ketidakadilan pasangan, pelecehan remaja, penyalahgunaan narkoba ilegal, dan sebagainya.

d. Upaya Penanggulangan KDRT

Menurut pendapat A.S. Alam, pencegahan kejahatan dapat terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁸

1). Pre-Emitif

Upaya pre-emitif merupakan upaya awal yang dapat dilakukan polisi untuk mencegah kejahatan terjadi. Saat memerangi kejahatan pencegahan, upaya dapat dilakukan untuk menanamkan prinsip-prinsip dan kebiasaan baik sehingga mereka dapat diinternalisasikan. Dalam upaya pencegahan, faktor niat dapat menghilang bahkan jika ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, sehingga tidak akan ada kejahatannya.

⁸ A.S. Alam, *Op.Cit.*, hlm 79-80.

2). Preventif

Upaya pencegahan ini merupakan tindakan lanjutan dari upaya pencegahan pre-emptif, yang masih dalam tingkatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Fokus pada upaya pencegahan ini adalah mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.

3). Represif

Upaya ini dapat dilakukan pada saat setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tindakannya adalah penegakan hukum dengan memberlakukan hukuman dan yang dapat diberi wewenang dalam hal ini adalah tentu saja dari pihak kepolisian (penyidikan atau penyelidikan). Pengadilan harus menanggapi dengan cepat dan dapat memahami nilai-nilai keadilan untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, yaitu faktor sosio demografis (pendidikan, umur, pekerjaan), faktor ekonomi, faktor hubungan rumah tangga, faktor perselingkuhan dan faktor hubungan suami-istri. Dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan melakukan tiga upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Alam, A. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.

Masyitha, Muslim. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh." Sarjana, Universitas Islam Riau, 2021..

Journal

Erinda P, Faozi S. "Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Dinamika Hukum* Volume 20, Nomor 1 (2018): 44.

Lalo B, Leo R, Fanggi R. "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Manggarai Barat". *JHO Jurnal Hukum Online* Volume 1, Nomor 4 (2023): 553-555.

Mozes G. "Peran Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Hukum Unsrat* Volume 23, Nomor 8 (2017): 17-18.

Sutiawati, Mappaselleng N. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar". *Wawasan Yuridika* Volume 4, Nomor 1 (2020): 26-28.

Viviane, Merung P. "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia." Volume 2, Nomor 2 (2016): 409-410.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.